



Tidak Pengaruhi Hasil Pilkada

● Tiga PPK Akan Jalani Sidang Kode Etik DKPP

YOGYA, TRIBUN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta. Sidang tersebut akan digelar dengan menghadirkan tiga panitia pemilihan kecamatan (PPK), Sabtu (22/4) mendatang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Mohammad Najib menjelaskan, sidang tersebut nantinya akan menghadirkan tiga ketua PPK dari Kecamatan Danurejan, Umbulharjo, dan Gondokusuman.

Mereka disidangkan lantaran ketiganya tidak menindaklanjuti rekomendasi panitia pengawas kecamatan (Panwascam), saat pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Kota Yogyakarta di tingkat kecamatan.

"Sidang yang digelar adalah sidang pelanggaran kode etik sehingga seharusnya tidak berpengaruh pada hasil

pemilihan kepala daerah," ujarnya, kemarin.

Dia melanjutkan, rekomendasi yang tidak dijalankan itu bertentangan dengan azas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan pada saat proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kota Yogyakarta.

Hanya, rekomendasi dari panwascam tersebut sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Yogyakarta pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kota.

Menurut Najib, jika hasil sidang tetap terbukti ketiga PPK tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka ketiganya terancam sanksi pemberhentian. Namun, masa tugas tiga PPK itu sudah berakhir Maret lalu. "Sanksinya adalah pemberhentian. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk Pemilu yang mendatang," katanya.

Nantinya akan ada lima majelis pemeriksaan yang berasal dari unsur Bawaslu RI, Bawaslu DIY, KPU DIY, dan dua tokoh masyarakat. Adapun mengenai tempat dilaksanakan di Bawaslu DIY, kata Najib, hal ini karena dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PPK. Sehingga, tempat sidang di Bawaslu DIY.

Secara terpisah, Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan ketiga PPK. Di satu sisi, Wawan berharap majelis pemeriksaan bisa mempertimbangkan status ketiga teradu yang saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai PPK saat memberikan putusan.

"Ketiga PPK yang menjadi pihak teradu kami pastikan hadir pada sidang di DKPP. Mereka siap memberikan jawaban dan sekaligus memberikan bukti pada saat rekapitulasi di kecamatan," ulasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005